

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

Jln. Jend. Ahmad Yani. No.2 Langsa (24416)

Telp. 0641-21409, Fax 0641-21408, website: www.kppnlangsa.com

Nomor

S-849/WPB.01/KP.0403/2018

09 Juli 2018

Sifat

Segera

Hal

Penolakan Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kab. Aceh Timur

## 1. Dasar:

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN.
- b. Surat permohonan persetujuan TUP TA. 2018dari Kuasa Pengguna Anggaran Kejaksaan Negeri Aceh Timur No.B-1545/N.1.21/Cu.2/07/2018 tanggal 04 juli 2018 tentang Permintaan Tambahan Uang Persediaan.
- 2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut di atas, Permohonan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp.214.704.000 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus empat ribu rupiah) untuk Keperluan Belanja Operasional yang diajukan Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kab. Aceh Timur (006181) belum dapat disetujui dengan penjelasan:
  - Surat Pernyataan belum sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan.
  - Terdapat double input didalan Rincian Penggunaan Dana
- 3. Dapat diinformasikan juga bahwa persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang menjadi kewenangan KPPN akan diberikan dengan sangat selektif dan hanya untuk kegiatan yang sangat mendesak dan pengelolaan realisasi dana APBN agar selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tersebut pada butir 1.a diatas.

KANTOR PELAY PERBENDAHARAAI LANGSA

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a Kantor

NIP196407091985031004

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh